



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR ..50.../KPN.W6-U9 /OT1.2 /I/2026

TENTANG

TIM PERUMUS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, perlu dibentuk Tim Perumus Rencana Kerja;
- b. Bahwa Pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Perumus Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :


1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5B/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
6. Surat Sekretaris MA RI Nomor 2/SEK/OT.01.1/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : TIM PERUMUS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM;

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 177/KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/I/2025 Tentang Tim Perumus Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KEDUA : Tim Perumus Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagai berikut:
1. Koordinator Area 1 (Manajemen Perubahan);
 2. Koordinator Area 2 (Penataan Tata Laksana);
 3. Koordinator Area 3 (Penataan Sistem Manajemen SDM);
 4. Koordinator Area 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja);
 5. Koordinator Area 5 (Penguatan Pengawasan);
 6. Koordinator Area 6 (Penguatan Kualitas Pelayanan Publik).
- KEDUA : Tim Perumus bertugas membuat Rencana Kerja di masing-masing area untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : 50/KPN.W6-U9/KP3.4.4/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
1	FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H	PEMBINA
2	AKHYAR, SH	KETUA
3	DIAH ALAM SARI, S.Psi., M.M	WAKIL KETUA
4	ESTINNA DARMAWAN HERMANTO.,S.H., M.Kn	ANGGOTA
5	HURUPIA PISALASA, S.Kom., M.M	ANGGOTA
6	AHMAD MUHAMMAD, S.E	ANGGOTA
7	LIKWANYU. S.E	ANGGOTA
8.	HERMI KUSMITA, S.KOM	ANGGOTA

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 2 Januari 2026


KETUA,
ANDI WILHAM